



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MANSUR Bin SUWITO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 07 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Patuk, RT 001 RW 007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 06 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 09 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 12 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 12 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 01 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa MANSUR Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSUR Bin SUWITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1)** 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- 2)** 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir
- 3)** 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1305/Enz.2/07/NGJK/2025, tanggal 04 Agustus 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bawa Terdakwa MANSUR Bin SUWITO hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Achmad Budi Santoso melalui telfon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB saksi Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu setelah bertemu terdakwa, saksi Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada saksi Achmad Budi Santoso setelah itu saksi Achmad Budi Santoso pulang.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada saksi Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bawa terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;

- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu selain itu dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut terdakwa tidak melengkapi dengan resep dokter

- Bawa Pil LL yang dijual terdakwa kepada saksi Achmad Budi Santoso tersebut adalah Sediaan Farmasi berupa Obat Keras hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:05407/NOF/2025 tanggal selasa 01 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Vahyani, A.Md., Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL merupakan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa MANSUR Bin SUWITO hari Minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi saksi Achmad Budi Santoso melalui telfon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB saksi Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu setelah bertemu terdakwa, saksi Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada saksi Achmad Budi Santoso setelah itu saksi Achmad Budi Santoso pulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada saksi Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada saksi Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan MTs dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang dan memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan MTs dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan

- Bawa Pil LL yang dijual terdakwa kepada saksi Achmad Budi Santoso tersebut adalah Sediaan Farmasi berupa Obat Keras hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:05407/NOF/2025 tanggal selasa 01 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Vahyani, A.Md., Pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa terhadap sampel pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL merupakan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan termasuk kedalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa Saksi **YUDHA KRISTIawan** dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama saksi **MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO** dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 Wib didalam rumahnya termasuk Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk karena pengembangan dari penangkapan dari Sdr. **ACHMAD BUDI SANTOSO** als. **POKAK**
- Bawa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Budi Santoso melalui telepon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB, Sdr. Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu terdakwa, Sdr. Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. Achmad Budi Santoso lalu pulang;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200 butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama saksi MUKAMMAD REEZA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada Sdr. Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasan terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Mukhammad Reezaa Juni Nugroho_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Saksi YUDHA KRISTIawan dihadirkan dipersidangan ini menerangkan bersama-sama saksi MUKAMMAD REEZA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 Wib didalam rumahnya termasuk Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk karena pengembangan dari penangkapan dari Sdr. ACHMAD BUDI SANTOSO als. POKAK
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Budi Santoso melalui telepon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB, Sdr. Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu terdakwa, Sdr. Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. Achmad Budi Santoso lalu pulang;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200 butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi YUDHA KRISTIawan bersama-sama saksi MUKAMMAD REEZA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada Sdr. Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan membeli dan menjual Pil Dobel L;

- Bahwa ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya ;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Budi Santoso melalui telepon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB, Sdr. Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu terdakwa, Sdr. Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. Achmad Budi Santoso lalu pulang;

- Bahwa terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200 butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama saksi MUKAMMAD REEZA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada Sdr. Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut karena mendapat keuntungan dan bisa mengonsumsi pil LL secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
2. 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir;
3. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 05407/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,345 gram, diberi nomor bukti 16756/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan membeli dan menjual Pil Dobel L;
- Bahwa benar ciri-ciri dari Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan berbentuk bulat berwarna putih dengan tulisan huruf "LL" ditengahnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Budi Santoso melalui telepon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB, Sdr. Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu terdakwa, Sdr. Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. Achmad Budi Santoso lalu pulang;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekitar jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200 butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi YUDHA KRISTIAWAN bersama-sama saksi MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada Sdr. Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Dobel L, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut karena mendapat keuntungan dan bisa mengonsumsi pil LL secara gratis;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 05407/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,345 gram, diberi nomor bukti 16756/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan "praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada awalnya pada hari minggu tanggal 08 Juni 2025 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Budi Santoso melalui telepon aplikasi Whatsapp untuk memesan pil LL sebanyak 1,5 (satu setengah) box/ 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar tanggal 10.00 WIB, Sdr. Achmad Budi Santoso datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan Patuk, Rt/Rw : 001/007, Ds. Kampung baru, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk setelah bertemu terdakwa, Sdr. Achmad Budi Santoso menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. Achmad Budi Santoso lalu pulang;

Bahwa terdakwa memperoleh pil LL yang dijualnya tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Sdr. MUSTOFA Als. TOPA (DPO) pada hari kamis 05 Juni 2025 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 2 box/200 butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang di ranjau dibawah pohon dekat SPBU Gondang Legi termasuk Ds. Gondang Legi, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 05.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi YUDHA KRISTIawan bersama-sama saksi MUKAMMAD REEZAA JUNI NUGROHO dengan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku menjual Pil LL kepada Sdr. Achmad Budi Santoso kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil LL tersebut karena mendapat keuntungan dan bisa mengonsumsi pil LL secara gratis;

Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 05407/NOF/2025 pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,345 gram, diberi nomor bukti 16756/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
2. 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir
3. 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Bin SUWITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 70 (tujuh puluh) butir;
- 1 (satu) plastik klip berisi Pil LL sebanyak 32 (tiga puluh dua) butir
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi type Redmi 5A warna putih

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, oleh kami, Warsito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., dibantu oleh Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Warsito, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P., S.H., M.H.